

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak

Khoirotul Ummah Andriana¹, Anang Dony Irawan²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Notary as a public official who has the authority to make an authentic deed containing the formal truth in accordance with what the parties have told the notary and it is listed in article 1 number 1 of law number 2 of 2014 concerning amendments to law number 30 of 2004 concerning the position of notary public. Making a notarial deed can be used as evidence in a legal dispute which is used as a tool to recall events that have occurred. Notaries in carrying out their duties are required to be responsible for deeds that they have made, but sometimes deeds made before a notary contain false information, fraud and even untruth. Meanwhile, the notary office law does not specifically regulate legal protection for notaries in the examination process related to false information, when a notary is examined in a criminal case based on article 66 UUJN it must obtain approval from the Constitutional Court. At the time during the examination process the honor council did not provide legal protection, this is because UUJN does not clearly regulate legal protection for notaries in criminal cases, not only that in UUJN it also does not regulate the criminal responsibility of a notary from the deed it has made based on data and information falsified by the parties. This research uses the Juridical Normative approach, in data collection and emphasizes more on secondary sources of material, in the form of laws and regulations, examining legal principles and theories of legal science. While, the specifications in this study are descriptive analysis and analyzed by qualitative methods. This study seeks to analyze and answer problems regarding how legal protection for the notary profession legal protection for the notary profession in drawing up deeds based on false statement from the parties.

Keywords : Legal Protection; Notary; False Information; The Parties; The Deeds.

Article History;

Received
January 10, 2022

Revised
April 30, 2022

Accepted
June 01, 2022

PENDAHULUAN

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 2 tahun 2014).

Bisa di katakan juga Notaris adalah pejabat umum yang wewenangnya untuk membuat Akta otentik yang tidak di khususkan kepada pejabat lain, seperti pegawai catatan sipil, pejabat pembuat akta tanahm panitera pengadilan, juru sita, dsb. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) Undang -Undang Nomor2 Tahun 2014 yang berbunyi “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, saloinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainatau orang lain yang ditetapkan oleh Undang Undang”.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini yaitu negara, Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan terutama dalam Hukum Perdata¹. Sangatlah penting tugas dan kedudukan Notaris di tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akte otentik yang dibuatnya, bisa dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan Kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang- Undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya².

Notaris sebagai pejabat public harus taat dan tunduk apada peraturan yang berlaku, dan berpegang kepada Undang- Undang Jabatan Notaris dan juga taat pada kode etik Notaris. Jika Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan sengketa atau gugatan, maka akta ini perlu di pertanyakan.Apakah akta tersebut merupakan kesalahan Notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan penghadap yang memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan maka Notaris tersebut harus mempertanggung jawabkan secara moral atau secara hukum. Yang tentunya dengan pembuktian terlebih dahulu³.

Undang -Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan hukum, maka Notaris tersebut dapat dijatuhi

¹ I Ketut Tjukup and others, ‘Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata’, *Acta Comitatus*, 2016 <<https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>>. Oct 30,2020

² Abdul Jalal and Sri Endah Wahyuningsih, ‘Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen’, *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>>. November, 1 2020

³ Andi Ahmad Suhar Mansyur, ‘Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal’, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Brawijaya Malang*, 2013.2-30

sanksi hukum, yaitu sanksi perdata, sanksi administratif atau kode etik jabatan Notaris, bahkan bisa juga dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan sanksi pidana tidak mengatur secara langsung tentang sanksi pidana terhadap Notaris, tetapi dalam prakteknya sering kali ditemukan bahwa adanya tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yang sebenarnya dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan ada beberapa Notaris telah menjadi tersangka, berdasarkan penyidikan akta yang dibuat dihadapan Notaris telah memenuhi unsur pidana, misalnya turut serta dalam melakukan pemalsuan surat atau akta⁴. Faktanya notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka sehubungan dengan akta fiktif yang dibuatnya. Praktik-praktik pembuatan akta yang bersifat fiktif oleh notaris masih banyak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut masih sering terjadi di beberapa daerah.

Beberapa kasus yang terjadi mengenai akta fiktif yang dibuat oleh notaris demi kepentingan pribadi maupun pihak tertentu diberbagai daerah di Indonesia ini tentunya berdampak merugikan berbagai pihak, dan terkait hal itu maka sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis dalam satu penelitian hukum. Maka dari itu penulis ingin memamparkan lebih lanjut penelitian ini yang berjudul perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta atas keterangan palsu dari para pihak yang nantinya bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris atas akte yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dari para pihak serta bagaimana perlindungan hukumnya bagi Notaris jika dalam pembuatan akta Notaris tersebut mendapatkan keterangan palsu dari para pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penulisan hukum normatif bersifat perspektif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum⁵.

Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pada penulisan ini penulis mengkaji aspek mengenai perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta atas keterangan palsu dari para pihak. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dengan pengkajian yang landasan pendukungnya literatur oleh para pakar hukum serta pendapat para ahli dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) sendiri didalamnya menyertakan ketentuan peraturan perundang-

⁴ Maimunah Nurlete, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma Dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK)', *Indonesia Notary*, 2 (2020), 378-401.

⁵ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016).

undangan yang berkaitan dengan tema yang dibahas dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum⁶. Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁷. Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian hukum, yaitu, pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan kasus yaitu menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan yang tetap, pendekatan historis yaitu menelaah latar belakang historis dan perkembangan mengenai isu yang dihadapi, pendekatan komparatif dengan mengadakan studi perbandingan hukum⁸. Pada dasarnya penulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Atas Dasar Keterangan Palsu Para Pihak

Keberadaan Notaris yang fungsinya sebagai pejabat umum di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan segala fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hak Notaris yang harus di hormati, di lindungi serta di patuhi merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak notasi sebagai pejabat publik dan hasil transformasi dari kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga bentuk hukum atau parlemen.

Dalam Pasal 66 ayat (1), (2) Undang Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat, yaitu¹⁰ :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

⁶ Wiwik Afidah, Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia, *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19 (2021), 265-82.

⁷ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *FIAT JUSTISIA*, 2015

⁸ *Op.Cit.* Mahmud Marzuki Peter

⁹ Anang Dony Irawan, Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011, *Arena Hukum*, 12 (2019), 253-73

<<https://doi.org/https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>>.

¹⁰ ID. Enggarwati, Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, *Universitas Brawijaya Malang*, 2015, 1-27.

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Berdasarkan Pasal 50 KUHP memberikan penegasan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang - undang, tidak boleh dihukum”¹¹. Arti dari yang tertuang pada pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingatkan Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan pada pasal 4 tentang sumpah jabatan notaris dan kewajiban notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.

Mengacu pada penjelasan di Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yaitu Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris berhak untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara Undang - Undang telah diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN;
- b. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 170 KUHP; 2) Pasal 19019 angka 3 KUHP; 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; 4) Pasal 277 HIR; 5) Pasal 4 UUN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris yaitu yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Jadi disimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut.

Di samping itu, Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya

¹¹ Hilda Sophia Wiradiredja, 'Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016, 58-81 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.90>>.November, 15, 2020.

notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan Perlindungan Hukum kewajiban ingkar adalah sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Dalam bentuk perlindungan hukum bagi notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris atau selanjutnya disingkat MKN, jika berdasarkan Pasal 66 ayat 1, jika hendak memanggil Notaris, polisi, jaksa, ataupun hakim harus mendapat persetujuan MPD atau Majelis Pengawas Daerah, karena tanpa adanya persetujuan dari MPD, maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris tersebut, dalam hal tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris¹².

Apabila terdapat Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada MPD, dan dalam hal ini MPD berwenang terlebih dahulu mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Dalam sidang tersebut, Notaris akan diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya terkait dengan akta yang dibuatnya.

Selanjutnya, adanya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa salah satunya adalah membentuk lembaga perlindungan Notaris yang baru, yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang selanjutnya disingkat MKN. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas dari MKN tersebut, maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui MKN, yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan lembaga MPD, yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau kewenangan yang sama dengan MKN. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Sesuai dengan undang-undang (Pasal 66 ayat (3) 149 UUJN-P) yaitu MKN mempunyai

¹² *Ibid.*

jangka waktu 30 hari dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada penyidik sejak di terimanya surat permohonan dari penyidik. Apabila tidak ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut (Pasal 66 ayat (4) UUJN-P)¹³.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta ruang lingkup kewenangan yang jelas dari lembaga MKN, diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi Notaris, dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga MKN tersebut. Hal ini juga bertujuan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Atas Akte Yang di buat berdasarkan Keterangan Palsu dari Para Pihak Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadi suatu sengketa. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda. Jika di dasarkan pada pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada pejabat umum, jika tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut ada indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya maka pemeriksaan pidana itu tidak bisa terlaksana. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁴ :

Kemampuan untuk bertanggung jawab, maksudnya adalah Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu :

- a. Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;
- b. Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
- c. Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wiradiredja. November, 15

3) Kesengajaan atau kealpaan;

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham. Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya.

Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.

4) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat diadopsi dan diterapkan dalam kasus ini karena apa yang telah diperbuat oleh notaris karena ketidak sengajaan dan ketidaktahuan dari seorang notaris sehingga dianggap tidak adanya suatu kesalahan pada pihak notaris.

Hal ini terutama berkenaan dengan ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta essensial untuk melanggar hukum tingkah laku, yang mendapat suatu penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui dan memahami peraturan yang melarang perbuatan tersebut namun terus dilakukan. Ketidaktahuan tentang peraturan hampir selalu tidak dapat dimaafkan karena dengan alasan demikian tidak pernah membenarkan pengadilan tidak adanya kesalahan.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, Adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu¹⁵ :

- a) Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan;
- b) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta

¹⁵ Maulida Rahimi, 'Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham', *Jurnal Lex Renaissance* 2017 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art10>>. diakses November,15,2020

tersebut;

- c) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP¹⁶.

Setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, dan merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum, Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang.

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana¹⁷.

Sudarto mengemukakan pendapatnya bahwa berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). “*Culpa*” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

¹⁶ Wiradiredja.

¹⁷ *Ibid.*

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syarat yakni;

- a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan;
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang dibuat oleh peserta lainnya.

Sedangkan jika dipandang dari sudut objektif bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana. Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya dalam hal Notaris diduga melakukan perbuatan pidana pemalsuan maka dapat diuraikan dan di jelaskan secara terperinci di dalam, Pasal 263 KUHP, Pasal 264 ayat(1) KUHP, serta Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi¹⁸ :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Berdasarkan pada pengertian pasal pemalsuan apabila dikaitkan dengan pelanggaran

Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus:

- 1) Pasal 264 ayat (1) KUHP : penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP palsu). Ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan si pelaku (studi kasus putusan pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK)
- 2) Pasal 266 ayat (1) KUHP :.Studi kasus berdasarkan dalam proses peradilan putusan PN. 1545/Pid.B/2012/PN.-Mdn yang merupakan

¹⁸ Teresia Din, 'Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.171-183>>. November, 1,2020

putusan Tingkat Pertama. Kasus terjadi di Pengadilan Negeri Medan yang memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi menyatakan terdakwa Ignasius Sago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu "bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Disimpulkan bahwa Penghadap tersebut, yaitu Ignasius Sago datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris, dan ternyata keterangan yang telah dituangkan ke dalam akta ternyata palsu atau seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya¹⁹.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya, mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang di atur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, secara tegas menyebutkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terhadap pernyataan yang dikehendaki oleh penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan

karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut. Di samping itu, Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan Perlindungan Hukum kewajiban ingkar adalah sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan.

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggung - jawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga

¹⁹ Themis Simaremare and Jelly Leviza M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, 'Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor : 1545/Pid.B/2012 Pn. Medan. Jo Putusan Nomor :39/Pid/2013/Pt.Medan.)', *Law Journal*, 3.3 (2015), 97-110 <<https://media.neliti.com/media/publications/14285-ID-tindak-pidana-menyuruh-memasukkan-keterangan-palsu-dalam-akte-otentik-studi-putu.pdf>>.

merugikan pihak lain. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan kepengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, Wiwik, 'Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia', *Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19 (2021), 265-82
- Din, Teresia, 'Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019 <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.171-183>
- ID. Enggarwati, 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik', *Univ Brawijaya Malang*, 2015, 1-27
- Irawan, Anang Dony, 'Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/PUU-IX/2011.', *Arena Hukum*, 12 (2019), 253 <https://doi.org/https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>
- Jalal, Abdul, and Sri Endah Wahyuningsih, 'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen', *Jurnal Akta*, 2018 <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>
- Mansyur, Andi Ahmad Suhar, 'Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2013
- Nurlete, Maimunah, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma Dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK)', *Indonesia Notary*, 2 (2020), 378- 401
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016)
- Rahimi, Maulida, 'Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham', *Jurnal Lex Renaissance*, 2017 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art10>
- Sholikhah, Entin, and Jawade Hafidz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik', *Jurnal Akta*, 2017, 47-50 <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1570>
- Simaremare, Themis, and Jelly Leviza M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, 'Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor: 1545/Pid.B/2012 Pn. Medan. Jo Putusan

- Nomor :39/Pid/2013/Pt.Medan.)', *USU Law Journal*, 3.3 (2015), 97-110
<https://media.neliti.com/media/publications/14285-ID-tindak-pidana-menyuruh-memasukkan-keterangan-palsu-dalam-akte-otentik-studi-putu.pdf>
- Sonata, Depri Liber, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM', *FIAT JUSTISIA*, 2015 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, and others, 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata', *Acta Comitas*, 2016 <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>
- Wiradiredja, Hilda Sophia, 'Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016, 58-81 <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.90>
- Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad*).